

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI TERHADAP REALISASI
SHU DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU
IKHLAS KUOK (KPRI-GGIK) KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

YULISA MUHARMIZA
10971005830



**PROGRAM SI
JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI TERHADAP REALISASI
SHU DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU
IKHLAS KUOK (KPRI-GGIK) KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

OLEH

**YULISA MUHARMIZA
10971005830**



**PROGRAM SI
JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK
PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI TERHADAP
REALISASI SHU DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
GURU-GURU IKHLAS KUOK (KPRI-GGIK) KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

YULISA MUHARMIZA

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi anggota KPRI-GGIK. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 254 orang dan yang dijadikan sampel adalah sebanyak 72 orang dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja, dengan catatan sampel tersebut mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier sederhana dan data tersebut dianalisis menggunakan program SPSS V.17.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS terbukti bahwa partisipasi anggota berpengaruh positif terhadap realisasi SHU di KPRI-GGIK, ini dibuktikan dengan nilai t hitung $8,662 > t$ tabel $1,994$ dengan tingkat signifikan $0,000$. Karena $0,000 < 0,05$.

Nilai R sebesar $0,719$, berarti hubungan keeratan antara partisipasi anggota dan realisasi SHU kuat. Nilai R Square sebesar $0,517$ yang artinya $51,7\%$ dari partisipasi anggota mempengaruhi realisasi SHU di KPRI-GGIK, sedangkan sisanya $48,3\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Partisipasi Anggota dan realisasi SHU.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas selesainya tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar” Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan-kelemahannya baik dari segi penulisan kalimat maupun materi yang disajikan. Namun demikian dengan segala kerendahan hati dan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada.

1. Ayahanda (Muhammad Yusuf) dan Ibunda (Rasyidah) tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan do'anya kepada Penulis serta selalu menjadi motivasi utama dalam hidup sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini. Semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang serta Selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Buat Nenekku (Lahiya), Abang (Dirwan Yusda), dan adikku tercinta (Yufrizal, Zulhilmi dan Muhammad Faizal) yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis,

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang serta selalu dimudahkan rezekinya.

3. Bapak rektor UIN, Prof . Dr. H. M. Nazir, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp.M.Ec. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Bapak Mulya Sosiadi SE, MM. AK selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Rimet, SE, MM, AK selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Zamharil Yahya, MM selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Susnaningsih Mu'at, SE, MM selaku penasehat akademis.
9. Bapak/Ibu dosen serta karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Teman Saya Rini Sapriati, Reza Adres Novera, Wilsih Ramadhani, yusmanita dan Melda Anggraini makasih atas kritik dan sarannya.
11. Kepada pimpinan KPRI-GGIK Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar H. Anas Fuad, BA. Beserta Pengurus dan Anggotanya yang telah membantu dan memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini
12. Terakhir buat teman saya Destu Saputra, Rio Pratama, Rizki Angga Putra, dan teman-teman seperjuangan Manajemen F “ angkatan 2009” yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Atas semua yang kalian berikan, penulis tidak bisa membalasnya kecuali do'a yang bisa penulis panjatkan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang tidak terhingga dari Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamin.....

Pekanbaru, 23 / 05 /2013

Penulis

YULISA MUHARMIZA

NIM : 108 7500 4545

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Koperasi	17
2.1.1. Landasan Fungsi dan Peran Koperasi	21
2.1.2. Jenis-Jenis Koperasi	26
2.1.3. Tujuan Koperasi	27
2.1.4. Prinsip-Prinsip Koperasi	30
2.1.5. Perangkat Organisasi Koperasi	34
2.2 Pengertian Partisipasi	39
2.2.1. Arti Pentingnya Partisipasi.....	43
2.2.2. Biaya Partisipasi.....	44
2.2.3. Cara Meningkatkan Partisipasi.....	47
2.2.4. Model Kesesuaian Dalam Partisipasi.....	49
2.3 Pengertian SHU	50
2.3.1. Perinsip-Perinsip Pembagian SHU	52
2.3.2. Pembagian SHU	54
2.4 Pengertian Operasional	55
2.5 Defenisi Operasional Variabel	57
2.6 Pandangan Islam Tentang Partisipasi.....	59

2.7 Kerangka Berfikir Penelitian.....	60
2.8 Hipotesis.....	61
2.9 Penelitian Terdahulu	61

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	64
3.2 Jenis dan Sumber Data	64
3.3 Teknik Pengumpulan Data	64
3.4. Populasi Dan Sampel	65
3.5. Variabel Penelitian	67
3.6. Pengukuran Variabel	67
3.7. Uji Kualitas Data	68
3.7.1. Uji Reabilitas (Keterandalan).....	68
3.7.2. Uji Validitas Kesahihan	68
3.7.3. Uji Normalitas Data	69
3.8. Analisis Data	69
3.8.1. Uji Hipotesis (Uji T)	70
3.8.2. Koefisien R Dan Koefisien R^2	70

BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat KPRI-GGIK.....	72
4.2. Struktur Organisasi KPRI-GGIK.....	73

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Demografi Responden	78
5.2. Deskripsi Variabel	78
5.3. Uji Kualitas Data	83
5.4. Analisa Hasil Penelitian	86
5.5. Uji Hipotesis	88

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	91
6.2. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah salah satu dari tiga pelaku ekonomi Indonesia selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ikut memberikan andil bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Koperasi berdiri atas kerjasama antara sesama anggota untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama atas dasar saling percaya.

Namun dalam perkembangannya, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya seperti yang diharapkan sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Pada saat ini, kondisi koperasi umumnya masih lemah, baik kondisi internal yang berupa permodalan, manajemen dan organisasi, teknologi dan jaringan usaha maupun kondisi eksternal yang disebabkan oleh lingkungan strategis seperti penguasaan pasar.

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Seperti diketahui bahwa kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir dari interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan

dasar, dimensi kemiskinan juga mencakup problem ketidakberdayaan dan keterlibatan masyarakat luas. dengan kata lain, koperasi merupakan salah satu solusi dalam membantu dan membangun perekonomian anggota dan masyarakat.

Ini terkait dengan tujuan koperasi dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUD 1945 pasal 33 dijelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional. Dengan kedudukan tersebut koperasi menjadi potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan, serta inpres No.4 Tahun 1945 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah diantara bentuk kepastian hukum yang dibuat pemerintah agar koperasi dapat berperan dalam membangun tatanan perekonomian Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya gerakan koperasi belum dapat berperan maksimal dalam tatanan perekonomian Negara kita.

Koperasi merupakan sumber kehidupan ekonomi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional diperlukan sebagai upaya antara lain meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Koperasi diharapkan dapat berperan utama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggota dan masyarakat sekitarnya, selain masalah umum seperti

permodalan, teknologi, dan sumber daya manusia. Peran anggota koperasi rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan koperasi, salah satu wujud dari peran serta anggota adalah partisipasi anggota. Dengan demikian partisipasi anggota koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi.

Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan sebagai suatu tujuan pengembangan ataupun sebagai tujuan akhir itu sendiri, memiliki manfaat yang besar.

Secara keseluruhan partisipasi anggota berpengaruh terhadap SHU yang diperoleh oleh koperasi, karena semakin besar partisipasi anggota koperasi terhadap koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima.

Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) yang didirikan dan beranggotakan pegawai negeri yang terdapat di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Dibawah ini adalah data yang diperoleh dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK).

Tabel 1.1: Perkembangan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI – GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2008-2012.

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
1	2008	265 Orang
2	2009	274 Orang
3	2010	271 Orang
4	2011	274 Orang
5	2012	254 Orang

Sumber : KPRI-GGIK 2013

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008-2009 jumlah anggota koperasi semakin meningkat, yaitu pada tahun 2008 anggota koperasi berjumlah 265 dan tahun 2009 anggota koperasi bertambah menjadi 274. Pada tahun 2010 anggota koperasi berkurang menjadi 271. Pada tahun 2011 bertambah menjadi 274 dan pada tahun 2012 berkurang menjadi 254. Berkurangnya anggota koperasi pada tahun 2010 dan 2012 disebabkan karena adanya anggota koperasi yang telah meninggal dan pensiun menjadi PNS. Anggota koperasi ini rata-ratanya adalah Pegawai Negeri.

Tabel 1.2: Absensi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI – GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2008-2012

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Yang Hadir
1	2008	265 Orang	179 Orang
2	2009	274 Orang	171 Orang
3	2010	271 Orang	163 Orang
4	2011	274 Orang	153 Orang
5	2012	254 Orang	132 Orang

Sumber: KPRI –GGIK 2013

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2008-2012 jumlah anggota yang hadir pada saat RAT semakin menurun, yaitu pada tahun 2008 anggota yang hadir berjumlah 179 orang, pada tahun 2009 menurun menjadi 171 orang, pada tahun 2010 yang hadir sebanyak 163 orang, pada tahun 2011 sebanyak 153 dan pada tahun 2012 sebanyak 132 orang. Berkurangnya anggota koperasi yang hadir pada saat RAT dari tahun 2008-2012 disebabkan karena jauhnya tempat RAT dari Rumah mereka dan ada faktor-faktor lainnya.

Tabel 1.3: Penyertaan Modal Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI –GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2008-2012

No	Tahun	Bentuk Partisipasi Anggota		Jumlah (Rupiah)
		Partisipasi jasa pinjaman anggota (Rupiah)	Partisipasi provisi (Rupiah)	
1	2008	Rp. 482.450.650	Rp. 52.346.400	Rp. 534.797.050
2	2009	Rp. 587.926.781	Rp. 43.565.112	Rp. 631.491.893
3	2010	Rp. 677.849.302	Rp. 42.573.380	Rp. 720.422.682
4	2011	Rp. 482.724.990	Rp. 87.009.500	Rp. 569.734.490
5	2012	Rp. 504.000.000	Rp. 52.880.670	Rp. 556.880.670

Sumber: KPRI –GGIK 2013

Dari tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penyertaan modal anggota koperasi dari tahun 2008-2010 meningkat, yaitu pada tahun 2008 jumlah modal anggota adalah Rp 534.797.050, pada tahun 2009 jumlahnya adalah Rp 631.491.893, pada tahun 2010 jumlah modal anggota sebesar Rp 720.422.682. pada tahun 2011 jumlah modal anggota koperasi turun menjadi Rp 569.734.490 dan pada tahun 2012 jumlah modal anggota koperasi turun menjadi Rp 556.880.670.

Tabel 1.4: Perkembangan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI – GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2008-2012

No	Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rupiah)
1	2008	Rp 37.348.798
2	2009	Rp 56.070.560
3	2010	Rp 72.498.067
4	2011	Rp 17.315.099
5	2012	Rp 10.179.672
Jumlah		Rp 193.412.196

Sumber: KPRI – GGIK 2013

Dari tabel 1.4 perkembangan SHU pada tahun 2008-2010 semakin meningkat, pada tahun 2008 jumlah SHU adalah Rp 37.348.798, pada tahun 2009 jumlah SHU adalah Rp 56.070.560, dan pada tahun 2010 jumlah SHU adalah Rp 72.498.067. Sedangkan pada tahun 2011-2012 jumlah SHU menurun, yaitu pada tahun 2011 jumlah SHU adalah Rp 17.315.099, hal ini disebabkan oleh turunnya suku bunga pinjaman dari 2,5% menjadi 1% per bulan. Pada tahun 2012 jumlah SHU adalah Rp 10.179.672, hal ini disebabkan oleh turunnya suku bunga pinjaman dari 1% menjadi 0.9% per bulan.

Tabel 1.5 : Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2008

KETERANGAN	2008		
	USP	UNIT WASERDA	TOTAL
Total Pendapatan	Rp 589.928.889,00	Rp 19.425.500,00	Rp 609.354.389,00
Total Beban Usaha	Rp 368.721.600,00	Rp 7.487.500,00	Rp 376.209.100,00
Total Biaya	Rp 194.669.490,50	Rp 1.127.000,00	Rp 195.796.490,50
Sisa Hasil Usaha	Rp 26.537.798,50	Rp 10.811.000,00	Rp 37.348.798,50

Sumber: KPRI-GGIK 2013

PENETAPAN PEMBAGIAN SHU KPRI-GGIK TAHUN 2008

Neraca 31 Desember 2008 = Rp 37.348.798,- Rp 798,- (dimasukkan ke cadangan)

sisanya dibagi sebagai berikut :

1. Cadangan 40%	:	Rp 14.939.998,-
2. Peminjam 25%	:	Rp 9.337.000,-
3. Penyimpan 15%	:	Rp 5.602.200,-
4. Dana Pengurus 5%	:	Rp 1.867.400,-
5. Dana Pegawai 5%	:	Rp 1.867.400,-
6. Dana Pendidikan 5%	:	Rp 1.867.400,-
7. Dana Pemdaker 2,5%	:	Rp 933.700,-
8. Dana Sosial 2,5%	:	Rp 933.700,-
Jumlah	:	Rp 37.348.798,-

Tabel 1.6 : Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2009

KETERANGAN	2009		
	USP	UNIT WASERDA	TOTAL
Total Pendapatan	Rp 642.741.893,00	Rp 23.229.000,00	Rp 665.970.893,00
Total Beban Usaha	Rp 371.455.093,00	Rp 10.450.000,00	Rp 381.905.093,00
Total Biaya	Rp 222.943.239,50	Rp 5.052.000,00	Rp 227.995.239,50
Sisa Hasil Usaha	Rp 48.343.560,50	Rp 7.727.000,00	Rp 56.070.560,50

Sumber: KPRI-GGIK 2013

PENETAPAN PEMBAGIAN SHU KPRI-GGIK TAHUN 2009

Jumlah Sisa Hasil Usaha setelah Pajak Rp 50.000.000,-

Neraca 31 Desember 2009 = (dimasukkan ke cadangan) sisanya dibagi sebagai berikut :

1. Cadangan 40%	:	Rp 20.000.000,-
2. Peminjam 25%	:	Rp 12.500.000,-
3. Penyimpan 15%	:	Rp 7.500.000,-
4. Dana Pengurus 5%	:	Rp 2.500.000,-
5. Dana Pegawai 5%	:	Rp 2.500.000,-
6. Dana Pendidikan 5%	:	Rp 2.500.000,-
7. Dana Pemdaker 2,5%	:	Rp 1.250.000,-
8. Dana Sosial 2,5%	:	Rp 1.250.000,-
Jumlah	:	Rp 50.000.000,-

Tabel 1.7 : Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2010

KETERANGAN	2010		
	USP	UNIT WASERDA	TOTAL
Total Pendapatan	Rp 745.795.682,00	Rp 47.216.000,00	Rp 793.011.682,00
Total Beban Usaha	Rp 410.459.755,00	Rp 9.680.000,00	Rp 420.139.755,00
Total Biaya	Rp 291.308.460,00	Rp 9.065.400,00	Rp 300.373.860,00
Sisa Hasil Usaha	Rp 44.027.467,00	Rp 28.470.600,00	Rp 72.498.067,00

Sumber: KPRI-GGIK 2013

PENETAPAN PEMBAGIAN SHU KPRI-GGIK TAHUN 2010

Jumlah Sisa Hasil Usaha Rp 72.498.067 – pajak Rp 7.498.067 = Rp 65.000.000,-

dibagi sebagai berikut :

1. Cadangan 40%	:	Rp 26.000.000,-
2. Peminjam 25%	:	Rp 16.250.000,-
3. Penyimpan 15%	:	Rp 9.750.000,-
4. Dana Pengurus 5%	:	Rp 3.250.000,-
5. Dana Pegawai 5%	:	Rp 3.250.000,-
6. Dana Pendidikan 5%	:	Rp 3.250.000,-
7. Dana Pemdaker 2,5%	:	Rp 1.625.000,-
8. Dana Sosial 2,5%	:	Rp 1.625.000,-
Jumlah	:	Rp 65.000.000,-

Tabel 1.8 : Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2011

KETERANGAN	2011		
	USP	UNIT WASERDA	TOTAL
Total Pendapatan	Rp 575.828.716,50	Rp 12.326.000,00	Rp 588.154.716,50
Total Beban Usaha	Rp 426.200.124,00	Rp -	Rp 426.200.124,00
Total Biaya	Rp 144.639.493,00	Rp -	Rp 144.639.493,00
Sisa Hasil Usaha	Rp 4.989.099,50	Rp 12.326.000,00	Rp 17.315.099,50

Sumber: KPRI-GGIK 2013

PENETAPAN PEMBAGIAN SHU KPRI-GGIK TAHUN 2011

Jumlah Sisa Hasil Usaha Rp 17.315.099,50 dibulatkan menjadi Rp 17.315.000, dengan Rp 099,50 dimasukkan ke cadangan dan dibagi sebagai berikut :

1. Cadangan 40%	:	Rp 6.926.000,-
2. Peminjam 25%	:	Rp 4.328.750,-
3. Penyimpan 15%	:	Rp 2.597.250,-
4. Dana Pengurus 5%	:	Rp 865.750,-
5. Dana Pegawai 5%	:	Rp 865.750,-
6. Dana Pendidikan 5%	:	Rp 865.750,-
7. Dana Pemdaker 2,5%	:	Rp 432.875,-
8. Dana Sosial 2,5%	:	Rp 432.875,-
Jumlah	:	Rp 17.315.000,-

Tabel 1.9 : Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2012

PERINCIAN SISA HASIL USAHA		
URAIAN	Rp	
	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2012
TOTAL PENDAPATAN	A	Rp 835.861.498
TOTAL BIAYA USAHA	1	Rp 385.593.869
TOTAL BIAYA UMUM	2	Rp 207.159.957
TOTAL BIAYA ORGANISASI	3	Rp 72.970.000
TOTAL BIAYA KESEJAHTERAAN ANGGOTA	4	Rp 159.958.000
TOTAL BIAYA	B = (1+2+3+4)	Rp 825.681.826
LABA/RUGI KOTOR	A-B	Rp 10.176.672
BEBAN PAJAK	C	
LABA/RUGI BERSIH	(A-B)-C	

Sumber : KPRI-GGIK 2013

PENETAPAN PEMBAGIAN SHU KPRI-GGIK TAHUN 2012

Jumlah Sisa Hasil Usaha Rp 10.176.672,- dibulatkan menjadi Rp 10.176.dengan Rp 672,- dimasukkan ke cadangan dan dibagi sebagai berikut :

1. Cadangan 40%	:	Rp 4.071.600,-
2. Peminjam 25%	:	Rp 2.544.750,-
3. Penyimpan 15%	:	Rp 1.526.850,-
4. Dana Pengurus 5%	:	Rp 508.950,-
5. Dana Pegawai 5%	:	Rp 508.950,-
6. Dana Pendidikan 5%	:	Rp 508.950,-
7. Dana Pemdaker 2,5%	:	Rp 254.475,-
8. Dana Sosial 2,5%	:	Rp 254.475,-
Jumlah	:	Rp 10.176.000,-

Adapun Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Nama dan Tempat Kedudukan.
2. Landasan, Asas dan Tujuan.
3. Usaha.
4. Syarat Keanggotaan.
5. Hak dan Kewajiban Anggota.
6. Rapat Anggota.
7. Pengurus.
8. Pengawas.
9. Manager.
10. Modal Koperasi.
11. Jangka Panjang.
12. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
13. Tanggungan Anggota.
14. Sanksi.
15. Perselisihan.
16. Pembubaran.
17. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Usaha.
 - a. Pinjaman.
 - b. Waserda.
 - c. Agrobis.
 - d. Transportasi.
 - e. Pengembang.
 - f. Bahan Bakar Minyak / LPG.
 - g. Pelayanan Pulsa HP dan Loker Pembayaran Langganan PLN.
2. Syarat-Syarat Keanggotaan.
3. Pengurus.
4. Modal Koperasi.
5. Dana Cadangan Tujuan Resiko.
6. Pengabdian Pada Masyarakat.
7. Dana Sosial.

Berdasarkan uraian dan data diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Realisasi SHU pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi anggota koperasi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kabupaten Kampar.
2. Bagaimana realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kabupaten Kampar.
3. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi anggota terhadap realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat partisipasi anggota koperasi terhadap realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan SHU pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kabupaten Kampar.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi KPRI-GGIK.

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam menjalankan tugasnya, dalam usaha meningkatkan partisipasi anggota pada masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti.

Menjadi salah satu referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan topik ini.

3. Peneliti selanjutnya.

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dan juga sebagai literatur untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami dan mengambil pengertian dalam penulisan ini, maka penulis akan mengelompokkan ke dalam enam (6) bab. Adapun ringkasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan beberapa teori yang mendasari penulisan skripsi yaitu pengertian koperasi, partisipasi anggota koperasi, SHU dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat koperasi dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata koperasi dari : *Cooperataion* (latin), atau *Cooperatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, bekerjasama, atau kerja sama. (**Widianti, 2002 : 1**)

Koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan kekeluargaan (**Widianti, 2002 : 2**).

Undang-undang koperasi Indonesia No. 25 tahun 1992 mendefenisikan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai rules dan regulation) bahkan mempunyai azas dan sendi-sendi dasar.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi

merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (IAI, 2002 : 27)

Defenisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional (dalam Sitio 2001 : 16) sebagai berikut.

“Cooperative defined as an association of person usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and throught the formation of democratically controlled business organization, making aquitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”.

Artinya, koperasi didefenisikan sebagai kumpulan orang-orang dalam artian yang terbatas, yang secara sukarela bersama-sama mencapai tujuan ekonomi dan melalui suatu bentuk organisasi bisnis yang dikontrol secara demokratis, membuat sistem kontribusi pada modal yang dibutuhkan dan menerima bagian yang adil dari keuntungan dan resiko usahanya. Sedangkan dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Landasan operasional koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan pasal 3 UU tersebut, koperasian bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Ada UU baru No. 25 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah bagian dari pengembangan pemberdayaan kebijakan perekonomian

Nasional sebagai sokoguru dalam penempatan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis.

Untuk itu koperasi harus siap menghadapi tantangan dalam perkembangan ekonomi dunia yang pesat saat ini. Dalam menciptakan kemandirian, koperasi sama dengan badan hukum dan badan usaha lainnya.

Arfinal Chaniago (dalam Sitio, 2001 : 17) mendefenisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut **Casselman (dalam Firdaus, 2004 : 39)** Koperasi adalah sebagai suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.

Defenisi **Casselman** diatas nampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan perkataan lain bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi/mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya.

Menurut **Sumarni (2003 : 54)** dalam bukunya Pengantar Bisnis menyebutkan bahwa pengertian koperasi adalah merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi adalah :

1. Berasaskan kekeluargaan atau gotong royong.
2. Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah pada umumnya.
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan.
4. Pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa.
5. Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan Koperasi berada ditangan rapat anggota.
6. Dengan berusaha :
 - a. Mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi.
 - b. Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian.
 - c. Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur.

Berdasarkan unsur-unsur diatas telah memberikan arah terhadap kehidupan dan perkembangan koperasi. Setiap koperasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan program yang baik di dalam usahanya agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan sebaik mungkin.

Dalam menjaga kelangsungan hidup koperasi dalam rangka melayani kepentingan dan kebutuhan anggota, maka koperasi sebagai badan usaha harus dikelola dengan mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku. Pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi tidak semata-mata dilihat hanya dari kepentingan anggota, tetapi juga demi kepentingan kelangsungan hidup koperasi. Pengertian anggota koperasi harus pula dilihat dari identitas anggota koperasi, yaitu anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan.

2.1.1 Landasan, Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang. Adapun landasan koperasi Indonesia terdiri atas (**Sumarni , 2003 : 55**)

a. Landasan Idiil.

Yang dimaksud dengan landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.

b. Landasan struktural.

Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Yang singkatnya yaitu koperasi adalah usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan gotong royong serta yang diutamakan adalah kepentingan seluruh anggota (masyarakat).

c. Landasan Mental.

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Fungsi dan Peran Koperasi di dalam pasal 4 UU No.25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut (**Sitio, 2001 : 20**)

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut (**Firdaus, 2004 : 43**)

1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dengan adanya koperasi, maka akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.

2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

Misalnya koperasi yang bergerak dibidang pertanian. Koperasi dapat menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani dengan harga lebih murah,

sehingga petani akan membeli kebutuhan tersebut di koperasi dan dapat meningkatkan usahanya.

3. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.

Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat disekitarnya.

4. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.

Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan masyarakat.

5. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dikembangkan.

Ciri-ciri positif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- d. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

6. Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Dengan memberdayakan koperasi berarti pula memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya memberdayakan perekonomian nasional.

Di dalam UU No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 2 dikatakan bahwa “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari bunyi pasal 2 itu jelas bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (**Firdaus, 2004 : 40**).

Masing-masing sila dari Pancasila dalam kaitannya dengan koperasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila pertama ini, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai wujud penerapan sila ini, maka keanggotaan koperasi Indonesia terbuka untuk semua penganut agama, serta setiap anggota koperasi wajib menghormati agama / kepercayaan yang dianut oleh anggota yang lain.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sebagai manusia yang beradab, maka mereka harus saling menghargai. Suatu kriteria menghargai manusia lain berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan berani membela keadilan dan kebenaran.

Penerapan dari sila kedua itu adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama dan golongan masing-masing anggota.

- b. Semua anggota koperasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

3. Persatuan Indonesia.

Jalinan persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) dengan memajukan pergaulan antar sesama manusia Indonesia. Penerapan sila ketiga ini adalah bahwa koperasi tidak mengenal perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, politik atau status sosial anggota koperasi untuk bersatu dalam wadah koperasi. Koperasi harus mampu menempatkan rasa solidaritas tanpa memandang asal usul dan status sosial.

4. Kerakyatan yang diPimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

Penerapan sila keempat ini adalah bahwa dalam perkumpulan koperasi, sistem musyawarah untuk mufakat harus benar-benar dilaksanakan dalam koperasi Indonesia. Jika dalam koperasi terdapat perbedaan pendapat dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka hasil akhir itu merupakan kesepakatan atau keputusan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama pula untuk saling menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penerapan sila kelima tercermin dalam hal sebagai berikut:

- a. Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi juga dapat berperan menunjang kepentingan masyarakat di lingkungannya.
- b. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagian harus dicadangkan bagi dana sosial dan dana pembangunan bagi masyarakat sekitarnya.

- c. Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak dibagikan sama rata, tetapi didasarkan atas besarnya jasa dan karya anggota pada koperasi.
- d. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin diharapkan semakin sempit.
- e. Koperasi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur dan penuh kekeluargaan serta kegotongroyongan, yang merupakan ciri khas koperasi Indonesia sebagai badan usaha.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut luas usahanya koperasi terbagi menjadi 2, yaitu (**Widianti, 2002 : 11**)

1. *Single Purpose Cooperative*

Koperasi yang hanya memiliki satu macam usaha saja. Misalnya usaha simpan pinjam.

2. *Multi Purpose Cooperative*

Koperasi yang memiliki berbagai macam bidang usaha, misalnya yaitu selain usaha simpan pinjam, KUD juga memiliki warung serba ada seperti Gula, Minyak, dan Gas LPG.

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada 2 (**Firdaus, 2004 : 61**) yaitu :

1. Koperasi Primer

Adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

2. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Dalam pasal 16 UU RI No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa “Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Adapun jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut (**Firdaus, 2004 : 65**)

- a. Koperasi Desa / Koperasi Serba Usaha.
- b. Koperasi Konsumsi.
- c. Koperasi Pertanian.
- d. Koperasi Peternakan.
- e. Koperasi Perikanan.
- f. Koperasi Kerajinan/ Industri.
- g. Koperasi Simpan Pinjam.
- h. Koperasi Asuransi.
- i. Koperasi Unit Desa.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada para anggota dan bukan untuk mencari keuntungan, maksudnya ialah meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dalam pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 dikatakan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dari bunyi pasal 3 diatas, jelas bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan koperasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang satu sama lain, yaitu sebagai berikut : **(Koermin, 2003 : 34)**

Tujuan untuk meningkatkan pendapatan harkat manusia :

- a. Tujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka yang berkecimpung didalamnya.
- b. Tujuan untuk memperoleh kemanfaatan, baik sosial maupun ekonomi dari usaha koperasi.
- c. Tujuan untuk memperoleh keringanan-keringanan atau fasilitas pemerintah.

Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota :

1. Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggotanya sesuai jenis koperasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.

2. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/anggota, menyingkirkan lintah darat, mendidik dan menganjurkan menabung.
3. Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat demokrasi, dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.

Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah :

1. Melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).
2. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Fatner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia.

Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat :

1. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat koperasi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.
3. Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
4. Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi harus diatur sebagai sebuah perusahaan yang ternyata harus menghasilkan keuntungan (Sisa Hasil Usaha), guna dapat memenuhi fungsi koperasi itu sendiri, dalam menunaikan kesejahteraan anggota dan masyarakat (daerah kerja) koperasi.

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan anggota pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya berperan dan bertugas untuk :

- a. Mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya tujuan.
- b. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
- c. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi Indonesia.

Sejalan dengan sendi dasar koperasi, maka koperasi memegang teguh azas pengendalian dalam melakukan usahanya. Koperasi bertindak bukan atas kemauan pengurusnya melainkan atas kehendak dan keinginan anggotanya.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya. (Sitio, 2001 : 20)

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.

Adapun prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut : **(Hendrojogi, 2002 : 46)**

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, atau politik.

2. Pengawasan demokratis oleh anggota.

Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut).

4. Pendidikan, pelatihan dan penerangan.

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya.

5. Kerja sama antar koperasi.

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, dan internasional.

6. Kepedulian terhadap masyarakat.

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Adapun prinsip-prinsip koperasi di Indonesia menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokrasi menunjukkan pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota koperasi. Anggota koperasi adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian SHU anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Ketentuan yang demikian itu merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan, akan tetapi pada dasarnya digunakan untuk kemanfaatan anggota. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota terbatas, wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

5. Kemandirian.

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelolah sendiri.

6. Pendidikan perkoperasian.

Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Untuk pengembangan, koperasi juga melaksanakan pendidikan, baik pendidikan bagi anggota maupun pengurus, pengawas, pengelola, maupun karyawan koperasi.

7. Kerjasama antar koperasi.

Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Kerjasama antar koperasi adalah kerjasama horizontal maupun vertikal yang bertujuan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal.

2.1.5 Perangkat Organisasi Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun perangkat organisasi koperasi terdiri atas **(Hendrojogi, 2002 : 145)**

a) Rapat Anggota

Rapat anggota adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu.

Adapun Tugas dan Peran Rapat Anggota adalah :

1. Mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
5. Menetapkan atau mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
7. Menetapkan penggabungan, pemecahan, dan pembubaran organisasi.
8. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus yaitu apakah diterima atau ditolak.

b) Pengurus

Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan keputusan-keputusan dalam rapat anggota.

Untuk mengangkat anggota pengurus koperasi, sebaiknya terlebih dahulu harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut (**Firdaus, 2004 :87**)

1. Mempunyai sifat jujur dan trampil bekerja.
2. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi.
3. Mampu bekerja sama dengan anggota pengurus yang lain sebagai sebuah tim kerja dan mendukung keputusan yang diambil dengan musyawarah untuk mufakat/ suara terbanyak.
4. Tidak memberi keistimewaan khusus bagi diri sendiri, saudara atau kawan-kawannya.
5. Tidak memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang sifatnya rahasia dengan pihak luar.
6. Mempunyai pikiran yang maju agar dapat membantu mengembangkan koperasi.
7. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang organisasi koperasi.
8. Menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 30 ayat 1, dijelaskan bahwa tugas pengurus adalah sebagai berikut. (**Firdaus, 2004 : 88**)

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan dalam pasal 30 ayat 2 dijelaskan dengan rinci mengenai wewenang pengurus, yaitu sebagai berikut:

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Menurut **Marvin** dalam (**Hendrojogi, 2002 :154**) tugas dan tanggung jawab pengurus adalah :

1. Merumuskan kebijaksanaan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi.
2. Memilih Manajer yang kompeten dan memberikan imbalan jasa (gaji) sesuai dengan kemampuannya, dan menetapkan batas-batas wewenangnya agar tidak melakukan hal-hal yang diluar wewenangnya.
3. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah disuarakan oleh anggota.
4. Menggali modal dan pinjaman-pinjaman, serta mengawasi pengeluaran-pengeluaran dana.

5. Menilai rencana kegiatan yang akan datang serta hasil-hasilnya.
6. Mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan secara efisien.
7. Mengusahakan kelangsungan hidup organisasi serta membuat rencana jangka panjang.

Fungsi dari pengurus adalah :

- a. Berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi.

Fungsi pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi dapat diwujudkan dalam bentuk : menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi, menentukan rencana, sasaran serta program-program dari organisasi, memilih manajer-manajer tingkat atas, serta mengawasi tindakan-tindakannya.

- b. Berfungsi sebagai penasihat.

Bagi manajer, meminta nasihat kepada pengurus sangat penting sekali terutama dalam rangka penjabaran dan penetapan kebijaksanaan operasional dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus.

- c. Berfungsi sebagai pengawas.

Pengurus merupakan kepercayaan dari anggota koperasi untuk melindungi semua kekayaan organisasi.

- d. Berfungsi sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi.

Agar organisasi tetap berlanjut, maka pengurus harus :

- 1) Mampu menyediakan adanya manajer yang baik dalam organisasi.
- 2) Memberikan pengarahan kepada para eksekutif atau manajer.
- 3) Perlu menyeleksi eksekutif atau manajer yang efektif.

- 4) Mengikuti perkembangan pasar.
- e. Berfungsi sebagai simbol.

Didalam koperasi, pengurus merupakan simbol dari kekuatan, kepemimpinan dan sebagai motivator agar tercapainya tujuan organisasi.

c) Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, dan bertanggungjawab terhadap rapat anggota. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 39, tugas pengawas koperasi adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Sedangkan wewenang dari pengawas adalah :

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.

Peranan pengawasan yang dilakukan pengawas adalah sebagai berikut. **(Firdaus, 2004 : 90)**

1. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan.
2. Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi.

3. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan.
4. Mencegah terjadinya penyelewengan.
5. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh.

2.2 Pengertian Partisipasi

Partisipasi sangat diperlukan dalam pembangunan koperasi. Partisipasi adalah kebutuhan dan hak asasi yang mendasar. Dalam meningkatkan partisipasi tersebut setidaknya harus mampu meningkatkan rasa harga diri dan menimbulkan rasa ikut memiliki.

Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan sebagai suatu tujuan pengembangan ataupun sebagai tujuan akhir itu sendiri, memiliki manfaat yang besar.

Menurut **Keith Davis (1985)** dalam **(Mangkunegara, 2005)** Partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Partisipasi diartikan suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atau gagasan koperasi. Pemgertian tersebut lebih mengarahkan partisipasi pada suatu proses keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan dalam koperasi **(Ropke, 2003 : 52)**

Dalam berpartisipasi hal yang paling utama diperlukan adalah keterlibatan mental dan emosional para anggota. Partisipasi anggota dalam koperasi

mengikutsertakan anggota koperasi itu dalam kegiatan operasional dan pencapaian tujuan bersama, seperti mengadakan pertemuan, dan meminta pendapat para anggota koperasi.

Dalam berpartisipasi kerja perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut

(Mangkunegara, 2005 : 114)

1. Waktu yang memadai untuk berpartisipasi.
2. Potensi keuntungan harus lebih besar dari biaya yang diperlukan.
3. Ada relevansi dengan minat pegawai.
4. Kemampuan pegawai harus memadai mengenai subjek partisipasi.
5. Kemampuan berkomunikasi timbal balik.
6. Tidak merasa terancam oleh pihak tertentu.

Keuntungan partisipasi kerja dapat dikemukakan sebagai berikut

(Mangkunegara, 2005 : 114)

1. Output menjadi lebih tinggi.
2. Kualitas kerja menjadi lebih baik.
3. Motivasi kerja meningkat lebih baik.
4. Adanya penerimaan perasaan karena keterlibatan emosi dan mental.
5. Harga diri pegawai menjadi lebih tinggi.
6. Meningkatkan kepuasan kerja.
7. Meningkatkan kerjasama dalam bekerja.
8. Merendahkan stres.
9. Keinginan mencapai tujuan lebih besar.
10. Memperkecil turn over.

11. Tingkat ketidakhadiran (absen) menjadi lebih rendah.

12. Komunikasi kerja lebih harmonis.

Dilihat dari segi dimensinya menurut **(Hendar dan Kusnadi, 2002 : 61)**, partisipasi terdiri dari :

1. Partisipasi dipaksakan (*forced*) dan partisipasi sukarela (*Voluntary*).

Partisipasi dipaksakan terjadi karena paksaan Undang-Undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi.

2. Partisipasi formal dan partisipasi informal.

Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi.

3. Partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.

Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang lebih tinggi tingkatnya.

4. Partisipasi kontributif dan Partisipasi Insentif.

Partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses

pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya.

Mengenai jenis partisipasi anggota koperasi dapat diketahui dari dimensinya seperti apa yang dikemukakan oleh (**Alfred Hanel, 2005 : 70**), yaitu :

1. Sebagai pemilik.

Partisipasi anggota sebagai pemilik koperasi dapat diwujudkan dalam dua jenis yaitu :

- a. Memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal, simpanan dan lain sebagainya).
- b. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuat keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi, misalnya menghadiri rapat anggota dan lain sebagainya.

2. Sebagai pelanggan.

Partisipasi ini disebut pula partisipasi insentif, yakni dalam kedudukannya sebagai pelanggan atau pemakai maka anggota memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan yang disediakan oleh koperasi.

Koperasi merupakan bentuk organisasi yang unik, karena memiliki ciri khas yang tidak terdapat oleh bentuk usaha lain, yaitu anggota merupakan pemilik

sekaligus pelanggan dari koperasi, sehingga koperasi dapat digolongkan kedalam dua peran tersebut.

2.2.1 Arti Pentingnya Partisipasi

Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Partisipasi dapat meningkatkan motivasi karena para pegawai merasa lebih diterima dan terlibat dalam situasi itu.

Dalam koperasi, semua program manajemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu pihak manajemen memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggota, khususnya informal tentang kebutuhan dan kepentingan anggota. Informasi ini hanya mungkin diperoleh jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik.

Partisipasi memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Karena alasan itulah partisipasi diikutsertakan dalam tes komparatif koperasi.

Dengan meningkatkan partisipasi, berarti semua komponen atau unsur-unsur yang ada akan diikutsertakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung antara lain dalam pembuatan perencanaan serta pengambilan keputusan, hal ini berarti semua komponen atau unsur yang ada akan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat dan kegairahan kerja serta tanggung jawabnya dapat ditingkatkan.

Partisipasi akan berhasil apabila pegawai merasa bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang sepantasnya, kontribusi itu dipandang berharga bagi organisasi, dan mereka dapat memperoleh imbalan dari kontribusi yang diberikan. Partisipasi yang berhasil sebenarnya tidak hanya sekedar dapat meningkatkan rasa harga diri bawahannya, akan tetapi dapat pula menimbulkan rasa ikut memiliki.

Suatu koperasi bisa berhasil dalam kompetisi (bersaing dengan perusahaan non koperasi), tetapi tidak akan ada artinya bila anggota tidak memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut. Anggota harus berpartisipasi dalam mencapai tujuan koperasi.

2.2.2 Biaya Partisipasi

Menurut (**Ropke, 2003 : 45**) biaya partisipasi tergantung pada waktu, energi dan sumber-sumber daya langsung yang digunakan oleh anggota, manajemen dan pemimpin koperasi untuk berpartisipasi dalam koperasinya.

Koperasi yang efektif akan memperhitungkan besarnya biaya partisipasi dan membandingkannya dengan manfaat yang ditimbulkan oleh partisipasi itu. Semakin besar selisih manfaat dengan biaya partisipasi yang dikeluarkan, maka semakin efisien pelaksanaan partisipasi pada koperasi tersebut.

Tetapi tidak hanya efisien yang perlu diperhatikan dalam rangka partisipasi, koperasi juga membutuhkan keefektivan dalam partisipasi. Tentu saja semakin efektif pelaksanaan partisipasi, maka semakin efisien partisipasi itu.

Menurut (**Hendar, 2010 : 173**) efektivitas dan efisiensi pada koperasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh ukuran koperasi, struktur keanggotaan, dan fungsi

koperasi. Semakin besar ukuran koperasi, partisipasi akan semakin tidak efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh :

1. Semakin besar ukuran koperasi akan semakin banyak anggotanya.

Biaya partisipasi akan semakin besar karena efektivitas rapat akan semakin rendah, misalnya biaya rapat untuk 20 anggota akan jauh lebih rendah dari 300 anggota.

2. Ukuran koperasi yang besar memungkinkan anggota tersebar dimana-mana.

Semakin besar koperasi, masalah ruang lingkup koperasi semakin luas sehingga jarak menjadi masalah dan membawa dampak kepada waktu, energi, dan sumber-sumber.

3. Semakin besar koperasi, akan semakin kompleks permasalahan dalam koperasi itu.

Akibatnya adalah hubungan anggota dengan pihak manajemen akan semakin renggang. Pola pengambilan keputusan yang semula mengikutsertakan anggota, sedikit demi sedikit berkurang sampai akhirnya manajemen semakin berperan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan manajemen yang profesional dibidang koperasi.

4. Semakin besar ukuran koperasi, semakin banyak anggota yang menjadi anggota tidak aktif.

Anggota akan menjadi pembonceng atau "*free riders*" yakni memperoleh manfaat dengan mengurangi partisipasi.

Menurut (Ropke, 2003 : 45) ada tiga faktor yang menentukan biaya (penggunaan sumber daya) untuk berpartisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran koperasi.

Semakin besar ukuran suatu koperasi, maka akan semakin tinggi biaya untuk berpartisipasi.

Alasannya:

- a. Dengan peningkatan jumlah anggota, maka keefektifan partisipasi berkurang karena mencapai manfaat tertentu. Misalnya yaitu keefektifan diskusi berkurang.
- b. Dengan peningkatan jumlah anggota, dapat diperkirakan (oleh karena faktor-faktor lokasi) akan lebih banyak waktu, energi maupun sumber daya yang digunakan untuk berpartisipasi (lokasi/ tempat tinggal yang lebih jauh untuk menjangkau koperasi).
- c. Tingkat profesionalitas manajerial akan meningkat sejalan dengan ukuran koperasi. Hal ini akan lebih menyulitkan dan membutuhkan banyak biaya bagi anggota untuk berpartisipasi (para anggota membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa memperoleh informasi, membutuhkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi, dan seterusnya).

Dari faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota akan berkurang (menurun) sejalan dengan meningkatnya ukuran keanggotaan dan karena itu dapat diharapkan terjadinya peningkatan dalam hal manajemen. Semakin besar koperasi akan semakin berkuasa dan berpengaruhlah manajemen. Koperasi yang besar akan cenderung lebih dikuasai oleh manajemen.

2. Struktur keanggotaan.

Struktur keanggotaan memiliki banyak dimensi seperti penghasilan, profesi, pendidikan, dan lain-lain, dimana yang lebih penting adalah penghasilan dan profesi.

Pemilihan keanggotaan adalah variabel yang peka dalam koperasi, karena koperasi sering dianggap sebagai suatu organisasi “terbuka”. Tidak seorang pun yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota dapat dihalangi untuk menjadi anggota baru atau terhalang untuk memasuki organisasi ini.

3. Jumlah fungsi / kegiatan.

Semakin banyak fungsi / kegiatan yang dimiliki oleh koperasi, maka semakin rendah tingkat partisipasi di masing-masing fungsi / kegiatan tersebut.

Sekalipun para anggota merupakan kelompok yang lebih homogen, mereka tetap cenderung tidak sepakat mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari fungsi-fungsi koperasi, dengan konsekuensi bahwa ada anggota mungkin diminta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koperasinya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya.

2.2.3 Cara Meningkatkan Partisipasi

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi
(Hendar dan Kusnadi, 2005 : 101)

1. Menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota yang relatif lebih baik dari para pesaing dipasar.
2. Meningkatkan harga pelayanan kepada anggota.

3. Menyediakan barang-barang yang tidak tersedia di pasar bebas wilayah koperasi.
4. Berusaha memberikan deviden per anggota (SHU per anggota) yang meningkat dari waktu ke waktu.
5. Memperbesar alokasi dana dari aktivitas bisnis koperasi dengan non anggota melalui pemberian kredit dengan bunga yang relatif lebih murah dan jangka waktu pengembalian relatif lama.
6. Menyediakan berbagai tunjangan (bila mampu) keanggotaan seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

Partisipasi dalam koperasi terdiri dari partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Beberapa cara untuk merangsang atau meningkatkan partisipasi kontributif anggota antara lain :

1. Menjelaskan tentang maksud, tujuan perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan.
2. Meminta tanggapan dan saran tentang perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan.
3. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari semua anggota dalam usaha membuat keputusan dan mengambil keputusan.
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota dalam mengambil keputusan.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi insentif antara lain :

1. Memperbesar peranan koperasi dalam usaha anggota dengan menciptakan manfaat ekonomi yang meningkat dari waktu ke waktu.

2. Memperbesar rate of return melalui usaha yang sungguh-sungguh dan profesional.
3. Membangun dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap manajemen koperasi melalui :
 - a. Pemilihan pengurus dan pengelola yang mempunyai kemampuan manajerial, jujur dan dapat dipercaya.
 - b. Melaksanakan catatan pembukuan yang jelas dan transparan.
 - c. Memperbesar kepentingan anggota untuk mengaudit koperasi.

2.2.4 Model Kesesuaian dalam Partisipasi

Kualitas partisipasi tergantung pada interaksi dari ketiga variabel berikut

(Ropke, 2003 : 53)

1. Anggota atau penerima manfaat.
2. Manajemen.
3. Program.

Kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan (permintaan) dan kemauan (motivasi) dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya (permintaan) yang kemudian harus direfleksikan atau diterjemahkan dalam keputusan manajemen. Disamping itu anggota diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, saran dan kritik yang membangun untuk pertumbuhan organisasi koperasi.

Kesesuaian antara program dan manajemen, dimana tugas dari program harus sesuai dengan kemampuan manajemen untuk melaksanakan dan menyelesaikannya.

Jadi efektifitas partisipasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antara anggota dan manajemen.

Partisipasi akan efektif apabila :

1. Manajemen mampu melaksanakan tugas dari program yang ditetapkan.
2. Keputusan program manajemen mencerminkan hasrat permintaan para anggota.
3. Hasrat permintaan akan tercermin dalam keputusan program manajemen.

2.3 Pengertian SHU

Pembagian Sisa Hasil Usaha tentu tidak terlepas dari filosofi dasar koperasi, dimana asas keadilan menjadi hal yang paling penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi.

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue / TR) dengan biaya-biaya modal (total cost/TC) dalam satu tahun buku. Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut UU No.25 Tahun 1992, tentang perkoperasian, bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut :

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi laba cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3. Besarnya pemupukan modal dan cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Untuk meningkatkan pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) suatu koperasi, maka anggota koperasi harus meningkatkan transaksinya terhadap koperasi, dan pihak koperasi diharapkan mampu mengembangkan usahanya seiring dengan peningkatan kebutuhan anggota dan peningkatan situasi ekonomi.

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (**Anoraga, 2002 : 79**).

Besarnya SHU yang diterima oleh anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linier antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima (**Sitio, 2001 : 87**).

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut :

1. SHU total koperasi pada satu tahun buku.
2. Bagian (persentase) SHU anggota.
3. Total simpanan seluruh anggota.
4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
5. Jumlah simpanan per anggota.

6. Omzet atau volume usaha per anggota.
7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota.
8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

Alokasi SHU suatu koperasi secara umum dapat dirinci sebagai berikut :

- a. SHU untuk anggota atau dana anggota.

Adalah bagian dari SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi menjadi jasa modal, jasa penjualan, jasa pembelian, dan bunga simpanan sukarela.

- b. Cadangan koperasi.

Cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

- c. Dana-dana.

Adalah bagian dari SHU koperasi yang oleh undang-undang harus disisihkan untuk berbagai kegunaan, seperti dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana pembangunan daerah kerja, dana sosial.

2.3.1 Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor anggota berhak menerima hasil investasinya. Disisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Seiring dengan prinsip-prinsip koperasi, maka anggota berhak menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya.

Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut :

- a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.

- b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

- c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya.

- d. SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

2.3.2 Pembagian SHU

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa :

“Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri (**Sitio, 2001 : 89**)

1. SHU atas jasa modal.

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik atau investor, karena jasa dan modal (simpanan) tetap diterima sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha.

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut :

- a. Cadangan koperasi
- b. Jasa anggota

- c. Dana pengurus
- d. Dana karyawan
- e. Dana pendidikan
- f. Dana sosial
- g. Dana untuk pembangunan lingkungannya.

2.4 Pengertian Operasional.

Operasional berasal dari kata operasi yang mempunyai arti menurut **(Subagyo, 2000 : 1)** ialah “kegiatan untuk mengubah bentuk untuk menambah manfaat atau menciptakan manfaat baru dari suatu barang atau jasa.”

Menurut **(Manahan, 2004)** Manajemen Operasional adalah sebagai manajemen konversi, dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen masukan (input) yang diubah menjadi keluaran yang diinginkan berupa barang atau jasa.

Produksi dan operasi adalah setiap proses yang mengubah masukan-masukan (input) dan menggunakan sumber-sumber daya untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) yang berupa barang dan jasa-jasa **(Assauri, 2008)**. Dengan dasar pengertian itu, didalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa, dapat diukur kemampuan menghasilkan atau transformasinya yang sering dikenal dengan apa yang disebut dengan produktivitas untuk setiap masukan (input) yang dipergunakan kecuali bahan.

Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang biasa dijualbelikan.

Menurut **(Heizer, 2008 : 4)** Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

Sesuai dengan definisinya sendiri, manajemen yang berasal dari kata manage yang berarti mengatur penggunaan. Jika disandingkan dengan kata operasional, artinya adalah pengaturan pada masalah produksi atau operasional baik dalam bidang barang atau jasa.

Selanjutnya, secara definisi, manajemen operasional juga sebagai penanggung jawab dalam sebuah organisasi bisnis yang mengurus persoalan produksi. Baik dalam bidang barang atau jasa. Dilihat dari definisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi manajemen operasional, yakni dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan operasional. Kedua, manajemen operasional mesti juga memperhatikan mengenai sistemnya. Terutama sistem transformasi. Sistem ini termasuk juga dalam sistem pengurusan mengenai membuat rancangan serta analisis dalam operasi nanti. Yang ketiga atau terakhir mengenai hak pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen operasional.

Sebagaimana dikehutui bahwa keputusan adalah hal yang terpenting bagi seseorang agar bisa bersikap tegas dan tepat, demi lancarnya manajemen operasional yang tengah dijalankan. Oleh karena itu, manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin operasional.

2.5 Defenisi Operasional Variabel

Yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapun defenisi operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator Variabel	Ket
Partisipasi Anggota (X)	Keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Keith Davis(1985) dalam (Mangkunegara, 2005).	1. Keuntungan yang diperoleh.	Interval
		2. Perkembangan koperasi.	Interval
		3. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh koperasi.	Interval
		4. Mendapatkan sanksi apabila melanggar peraturan.	Interval
		5. Sisa Hasil Usaha (SHU).	Interval
		6. Memberikan kompensasi.	Interval
		7. Bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan koperasi.	Interval
		8. pemanfaatan pelayanan barang dan jasa.	Interval
		9. Kontribusi baik tenaga maupun pemikiran.	Interval
		10. Bertanggung jawab	Interval
SHU (Y)	Merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. (Anoraga, 2002 : 79).	1. Kerja sama para anggota	Interval
		2. Jasa para anggota.	Interval
		3. SHU perlu dibicarakan pada saat RAT.	Interval
		4. Mendapatkan SHU yang optimal.	Interval
		5. Partisipasi para anggota.	Interval
		6. Harapan yang akan dicapai.	Interval
		7. Pelayanan yang diberikan para anggota.	Interval
		8. Perhitungan SHU dilaksanakan pada akhir tahun.	Interval
		9. Pelaksanaan SHU perlu ditinjau ulang.	Interval
		10. Waktu pelaksanaan SHU dibicarakan terlebih dahulu.	Interval

2.6 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Anggota Terhadap SHU

Dalam islam menjelaskan partisipasi bukan hanya bagian penting tetapi juga vital dalam pembangunan koperasi. Partisipasi tidak dapat diasumsikan sebagai suatu yang *Given* atau sesuatu yang demikian saja terjadi secara otomatis dalam keberadaan suatu koperasi. Partisipasi adalah kebutuhan dan hak asasi yang mendasar.

Hal ini sesuai dalam Al-Quran Surat Al- Maa'idah ayat 2 yang berbunyi :

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ فِي سَعَتِهِ يُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ خَلْفِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ يَمِينِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ شِمَالِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ فَوْقِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ تَحْتِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ أَمَامِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ يَمِينِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ شِمَالِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ فَوْقِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ تَحْتِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ أَمَامِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ وَرَائِهِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, telah jelas bahwa kita sebagai umat islam harus saling tolong menolong, Begitu juga dengan koperasi. Dengan adanya koperasi ini, mudah-mudahan dapat membantu atau memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.


Selanjutnya firman Allah dalam Surat Al-Anfaal ayat 62 :

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ فِي سَعَتِهِ يُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ خَلْفِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ يَمِينِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ شِمَالِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ فَوْقِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ تَحْتِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ أَمَامِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ يَمِينِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ شِمَالِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ فَوْقِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ تَحْتِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ أَمَامِهِ وَيُجِيبُ الْمُتَدْعِينَ إِذَا دَعَوْهُ مِنْ وَرَائِهِ

2.7 Kerangka Berfikir Penelitian

Dibawah ini disebutkan faktor yang berpengaruh terhadap realisasi SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah partisipasi anggota. Dalam hal ini partisipasi anggota merupakan faktor penentu dari besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota. Apabila partisipasi anggota meningkat, maka perolehan SHU akan meningkat pula dan begitu juga sebaliknya, apabila partisipasi anggota menurun maka SHU yang diperoleh akan menurun juga. Gambar kerangka berfikir penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Kerangka Berfikir dari Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Realisasi SHU di KPRI-GGIK Kec. Kuok Kab. Kampar



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Partisipasi Anggota (X) mempengaruhi Realisasi SHU (Y) (Sitio, 2001 : 87).

2.8 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Diduga partisipasi anggota berpengaruh terhadap realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh Anggota Koperasi terhadap realisasi SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Petani Karet-Sumber Rezeki Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dilakukan oleh Nelly Febri Sasmita (2011). Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah bersifat primer dan sekunder.

Data yang bersifat primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil jawaban para responden dengan menggunakan kuisioner. Sedangkan data yang bersifat sekunder yaitu data diperoleh dari koperasi seperti susunan kepengurusan, unit usaha koperasi, jumlah anggota dan lain sebagainya.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga partisipasi anggota berpengaruh terhadap realisasi SHU Koperasi Petani karet-Sumber Rezeki Kabupaten Kampar. Adapun nilai Adjusted R Square sebesar 0,553 yang artinya 55,3% dari partisipasi anggota mempengaruhi realisasi SHU pada koperasi petani karet-sumber rezeki kabupaten kampar.

Berdasarkan hasil hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada pihak koperasi agar memberikan perhatian khusus terhadap partisipasi anggota dengan cara menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota, berusaha memberikan atau menyediakan berbagai tunjangan keanggotaan, dan meningkatkan harga pelayanan kepada anggota.

Selanjutnya penelitian tentang Pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja pengurus KUD Langgeng Desa Marsawah Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing Singingi dilakukan oleh Hendra (2012). Hendra menyatakan bahwa :

- a. Berdasarkan hasil uji hipotesis dimana angka sig $0,003 < 0,05$. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan partisipasi anggota terhadap kinerja pengurus koperasi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa partisipasi anggota dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pengurus koperasi.
- b. R Square (R^2) dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan angka sebesar 0,729. Ini berarti bahwa partisipasi anggota hanya mampu menjelaskan kinerja pengurus koperasi sebesar 72,9%. Sedangkan 27,1% nya lagi dijelaskan oleh faktor lain.

Selanjutnya Maya Riza Nurliani tentang penelitian pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap realisasi SHU di KP-RI Kabupaten Kampar. KP-RI kabupaten kampar merupakan koperasi guru kabupaten kampar.

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah bersifat primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner terhadap 314 anggota KP-RI kabupaten kampar. Dengan menggunakan metode random sampling yaitu metode acak.

Variabel bebas dalam penelitian ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,214. Nilai R ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara variabel X terhadap variabel Y .

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan langsung di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dari tanggal 10 Desember sampai penulis mendapatkan data lengkap demi kesempurnaan penulisan.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari hasil penelitian berdasarkan hasil jawaban para responden, dengan menggunakan kuesioner.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) seperti susunan kepengurusan, unit usaha koperasi, jumlah anggota dan lain sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) terutama bagian pengurus inti dan staf yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b. Daftar Pertanyaan (*Quesioner*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian diajukan kepada responden sehingga diharapkan akan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman didalam penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satu-satuan / individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Disini populasinya adalah anggota KPRI-GGIK Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang jumlah anggotanya adalah 254. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari jmlah populasinya).

Tabel III.1: Jumlah Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok.

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)
1	2008	265 Orang
2	2009	274 Orang
3	2010	271 Orang
4	2011	274 Orang
5	2012	254 Orang

Sumber : KPRI-GGIK 2013

Teknik yang digunakan dalam menentukan jumlah responden adalah metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003 : 146)

Rumus :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\
 &= \frac{254}{1 + 254(10\%)^2} \\
 &= \frac{254}{1 + 254(0,1)^2} \\
 &= \frac{254}{1 + 2,54} \\
 &= 71,75
 \end{aligned}$$

Dibulatkan menjadi = 72

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = persen kelonggaran ketidak teliti karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan . Dalam penelitian ini sebesar 10%

1.5 Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

X : Partisipasi Anggota

2. Variabel Dependen

Y : Realisasi SHU

1.6 Pengukuran Variabel

Peneliti menggunakan metode pengukuran skala likert, dengan menggunakan 5 skala yang mengidentifikasikan responden dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, penelitian ini menggunakan lima angka penelitian yaitu :

Skor 1 : Menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 : Menyatakan Tidak Setuju (TS)

Skor 3 : Menyatakan Netral (N)

Skor 4 : Menyatakan Setuju (S)

Skor 5 : Menyatakan Sangat Setuju (SS)

Daftar pertanyaan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan tentang data responden dengan skala nominal. Pada bagian yang kedua berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel.

1.7 Uji Kualitas Data

Karena penulis menggunakan instrumen kuesioner dalam pengumpulan data, maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji reliabilitas, uji validitas dan uji normalitas atas instrumen yang penulis gunakan. Kesimpulan yang diperoleh tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan.

1.7.1 Uji Reliabilitas (Keterandalan)

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja yaitu disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 . (Ghozali, 2007 :42).

1.7.2 Uji Validitas (Kesahihan)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji signifikan dilakukan

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= $n - 2$, dalam hal ini n adalah sampel. (Ghozali, 2007 :45).

1.7.3 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. (Ghozali, 2007 : 110).

3.8 Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis Kuantitatif. Data yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada anggota koperasi sebanyak 72 orang responden yang langsung dijadikan sampel. Selanjutnya data yang diperoleh ditabulasikan untuk dilakukan analisa secara kuantitatif. Dengan menggunakan regresi linear sederhana, dengan rumus :

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y = Realisasi SHU

X = Partisipasi Anggota

a = Konstanta (nilai Y pada waktu X sama dengan nol)

b = Koefisien Regresi

Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran Hipotesis digunakan Uji Statistik t dengan tingkat signifikan = 0,05

1.8.1 Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel Independen yang terdapat dalam persamaan secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji T dilakukan dengan membandingkan T_{hitung} dengan T_{tabel} pada tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan $T_{tabel} = n - k - 1 : \alpha / 2$. Maka dapat dilakukan dengan uji statistik T dengan ketentuan :

- a. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang lemah antara variabel terikat.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_o : diduga partisipasi anggota tidak berpengaruh terhadap realisasi SHU KPRI-GGIK Kec. Kuok.

H_a : diduga partisipasi anggota berpengaruh terhadap realisasi SHU KPRI-GGIK Kec. Kuok.

1.8.2 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2).

a. Koefisien korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel dan untuk melihat kuat lemahnya hubungan dan arah hubungan antara dua variabel. Menurut Sugiyono dalam buku **Duwi Priyatno (2010:65)** pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut :

Tabel III.2: Kekuatan Hubungan Variabel

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 -0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat kuat

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas (Partisipasi Anggota) terhadap variabel terikat (Realisasi SHU) dengan notasi (R^2).

Pengukurannya adalah dengan menghitung angka koefisien determinasi (R^2). Semakin besar nilai koefisien nilai determinasi (mendekati nilai 1) maka semakin baik dan besar persentase sumbangan variabel bebas kepada variabel terikat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK)

Koperasi Guru-Guru Kuok “KGK ICHLAS” didirikan pada tanggal 16 Oktober 1971 oleh 43 orang anggota dan disahkan sebagai Badan Hukum pada tanggal 7 Juni 1972 dengan nomor : 535/BH/XIII. Dan telah diubah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 dengan diterbitkannya Badan Hukum baru tanggal 4 Maret 1996, dengan nomor : 126/BH/PAD/KWK.4/5.1/III/1996, Dengan nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK).

Adapun terbentuknya koperasi ini adalah karena Pegawai Negeri yang mempunyai penghasilan tetap akan tetapi selalu pas-pasan dari bulan kebulan. Mereka menghadapi hal-hal mendesak seperti : biaya pendidikan anak-anak yang mau tak mau harus dikeluarkan sekaligus, menyediakan alat transportasi, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Dalam kecamatan Kuok terdapat 33 buah Sekolah Dasar dengan jumlah personil \pm 260 orang. Perhubungan antara lingkungan sudah lancar dan sebagian besar dapat ditempuh oleh kendaraan roda empat. Pegawai Negeri di luar tugas pokoknya (sehabis jam kerja) banyak yang banyak yang ikut bertani/berkebun disamping usaha pemeliharaan ikan dalam kolam/keramba dan usaha produktif lainnya dan memerlukan modal usaha.

Unit usaha yang dikembangkan oleh koperasi ini adalah unit usaha simpan pinjam yang melayani simpan pinjam kepada anggota. Karena simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi, usaha ini mengalami perkembangan dari tahun-ketahun dalam hal perputaran pinjaman.


Selain usaha simpan pinjam, KPRI-GGIK juga memperluas usahanya dengan membuka usaha Gas LPG dan usaha Rekening listrik PLN. Dengan adanya dua usaha ini sangat membantu anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.2 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK)

Organisasi merupakan kumpulan peranan hubungan dengan tanggung jawab yang jelas dan tepat. Paling tidak dalam jangka waktu pendek sehingga masing-masing bagian dalam organisasi koperasi memiliki jabatan tertentu dan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya kepada siapa ia bisa melimpahkan wewenang. Oleh karena itu organisasi disusun tidak hanya mengatur orang-orang, tetapi juga membentuk dan mendefinisikan struktur dimana didalamnya tersusun tugas orang tersebut, sehingga masing-masing bagian dapat mengkoordinir kearah tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelasnya, Struktur Organisasi KPRI-GGIK dapat dilihat pada gambar :

**Gambar IV.I: Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia
Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK)**



Sumber: KPRI-GGIK, 2013

Struktur Organisasi bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan hubungan serta tugas-tugas dari masing-masing bagian, hal ini agar tidak terjadi kekacauan atau tumpang tindih terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah dan bila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam rapat anggota, akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan koperasi yaitu :

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasi serta pengesahan laporan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian SHU.

2. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan keputusan-keputusan dalam rapat anggota.

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelola koperasi, adapun tugas pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.
- e. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru sesuai ketentuan dalam anggaran dasar :

Pembagian kerja pengurus koperasi terdiri dari :

1. Ketua

- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas-tugas pengurus secara keseluruhan.
- b. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan yang telah dilaksanakan kepada Rapat Anggota Tahunan.
- c. Menandatangani buku daftar anggota, buku daftar pengurus, surat-surat keluar dan surat-surat berharga.

2. Sekretaris

- a. Memelihara buku-buku organisasi.
- b. Bertanggung jawab pada bidang administrasi / tata usaha koperasi.
- c. Membuat notulen rapat dan menyusun laporan organisasi.
- d. Mengatur buku-buku organisasi dan mengurus bidang administrasi.

e. Mengatur bidang personalia.

3. Bendahara

- a. Bertanggung jawab atas urusan keuangan koperasi.
- b. Mengarah dan mengontrol pekerjaan pemegang kas dan pembukuan keuangan koperasi.
- c. Mengontrol setiap pengeluaran agar sesuai dengan anggaran belanja.

3. Manajer

Manajer dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh koperasi.

4. Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha ini menyediakan pinjaman dana kepada anggota koperasi dan dana tersebut berasal dari simpanan anggota yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek.

5. Usaha Gas LPG

Unit usaha ini berupa usaha yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggota dan masyarakat.

6. Usaha Rekening Listrik PLN

Unit usaha ini berupa usaha yang menyediakan tempat pembayaran listrik bagi anggota dan masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Demografi Responden

Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap realisasi SHU pada KPRI-GGIK Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, penulis mengumpulkan data dengan memberikan kuesioner kepada 72 orang responden. Pada tabel V.I berikut dapat dilihat jenis kelamin Responden sebagai berikut :

Tabel V.I : Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Pria	25	34,7
Wanita	47	65,3
Jumlah	72	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden pria berjumlah 25 orang atau 34,7%, dan responden wanita berjumlah 47 orang atau 65,3%.

1.2 Deskripsi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang diteliti. Terdiri dari 1 (satu) variabel terikat dan 1 (satu) variabel bebas. Variabel-variabel tersebut adalah partisipasi anggota sebagai variabel bebas dan realisasi SHU sebagai variabel terikat.

Melalui kuesioner yang telah disebar, diperoleh data mengenai variabel-variabel tersebut sebagai berikut :

1.2.1 Partisipasi Anggota

Pada variabel partisipasi anggota ini, data kuesioner diwakili oleh 10 pernyataan yang bernilai positif. Untuk mengetahui jawaban-jawaban responden dapat dilihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Partisipasi anggota

No	Pernyataan	Frekuensi					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	Tanggapan responden terhadap keuntungan yang diperoleh	24	30	9	8	1	72
		33,3	41,7	12,5	11,1	1,4	100
2	Tanggapan responden terhadap perkembangan koperasi	32	35	4	1	0	72
		44,4	48,6	5,6	1,4	0	100
3	Tanggapan responden terhadap partisipasi anggota yang sangat baik	13	48	10	1	0	72
		18,1	66,7	13,9	1,4	0	100
4	Tanggapan responden terhadap kegiatan yang dilakukan koperasi	19	48	4	1	0	72
		26,4	66,7	5,6	1,4	0	100
5	Tanggapan responden terhadap sanksi yang telah dibuat	14	37	14	6	1	72
		19,4	51,4	19,4	8,3	1,4	100
6	Tanggapan responden terhadap pengaruh partisipasi anggota terhadap realisasi SHU	24	33	8	7	0	72
		33,3	45,8	11,1	9,7	0	100
7	Tanggapan responden terhadap kompensasi yang diberikan	22	36	7	6	1	72
		30,6	50	9,7	8,3	1,4	100
8	Tanggapan responden terhadap tanggung jawab	18	33	14	5	2	72
		25	45,8	19,4	6,9	2,8	100
9	Tanggapan responden terhadap turut serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa di koperasi	21	41	6	3	1	72
		29,2	56,9	8,3	4,2	1,4	100
10	Tanggapan responden terhadap harapan secara utuh untuk berpartisipasi dalam koperasi	28	35	8	1	0	72
		38,9	48,6	11,1	1,4	0	100
	Jumlah	215	376	84	39	6	720
	Persentase (%)	29,9	52,2	11,7	5,4	0,8	100

Sumber: Data olahan 2013

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang partisipasi anggota dan dituangkan dalam Tabel V.2 dapat dilihat 29,9% responden menyatakan sangat setuju, 52,2% responden yang menyatakan setuju, 11,7% responden yang menyatakan netral, 5,4% responden yang menyatakan tidak setuju dan 0,8% responden yang menyatakan sangat tidak setuju terhadap keuntungan yang diperoleh, perkembangan koperasi,

partisipasi anggota yang sangat baik, kegiatan yang dilakukan koperasi, sanksi yang telah dibuat, pengaruh partisipasi anggota terhadap realisasi SHU, kompensasi yang diberikan, tanggung jawab, turut serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa di koperasi, dan harapan secara utuh untuk berpartisipasi dalam koperasi.

1.2.2 Realisasi SHU

Pada variabel realisasi SHU ini, dalam kuesioner diwakili oleh sepuluh pernyataan yang bernilai positif. Untuk mengetahui jawaban-jawaban responden dapat dilihat pada Tabel V.3

Tabel V.3 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Realisasi SHU

No	Pernyataan	Frekuensi					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	Tanggapan responden terhadap kerjasama para anggota	33	28	9	1	1	72
		45,8	38,9	12,5	1,4	1,4	100
2	Tanggapan responden terhadap SHU yang diberikan tergantung dari jasa para anggota	21	42	8	1	0	72
		29,2	58,3	11,1	1,4	0	100
3	Tanggapan responden terhadap SHU perlu dibicarakan dalam sidang rapat anggota koperasi	43	19	8	2	0	72
		59,7	26,4	11,1	2,8	0	100
4	Tanggapan responden terhadap tahun depan koperasi mendapatkan SHU yang optimal	22	37	7	5	1	72
		30,6	51,4	9,7	6,9	1,4	100
5	Tanggapan responden terhadap realisasi SHU sangat berpengaruh dari partisipasi para anggota koperasi	21	38	9	4	0	72
		29,2	52,8	12,5	5,6	0	100
6	Tanggapan responden terhadap SHU yang diharapkan telah tercapai	20	37	12	2	1	72
		27,8	51,4	16,7	2,8	1,4	100
7	Tanggapan responden terhadap pelayanan mempengaruhi SHU lebih optimal	18	36	15	3	0	72
		25	50	20,8	4,2	0	100
8	Tanggapan responden terhadap pelaksanaan SHU dilaksanakan pada akhir tahun	38	31	3	0	0	72
		52,8	43,1	4,2	0	0	100
9	Tanggapan responden terhadap pelaksanaan SHU perlu ditinjau ulang lagi	27	41	3	1	0	72
		37,5	56,9	4,2	1,4	0	100
10	Tanggapan responden terhadap waktu pelaksanaan SHU	28	33	10	1	0	72
		38,9	45,8	13,9	1,4	0	100
	Jumlah	271	342	84	20	3	720
	Persentase (%)	37,6	47,5	11,7	2,8	0,4	100,00

Sumber: Data olahan, 2013

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang realisasi SHU dan dituangkan dalam Tabel V.3 dapat dilihat 37,6% responden menyatakan sangat setuju, 47,5% responden yang menyatakan setuju, 11,7% responden yang menyatakan netral,

2,80,4% responden yang menyatakan tidak setuju dan% responden yang menyatakan sangat tidak setuju terhadap kerja sama para anggota, SHU yang diberikan tergantung dari jasa para anggota, SHU perlu dibicarakan dalam sidang rapat anggota koperasi, tahun depan koperasi mendapatkan SHU yang optimal, realisasi SHU sangat berpengaruh dari partisipasi para anggota koperasi, SHU yang diharapkan telah tercapai, pelayanan mempengaruhi SHU lebih optimal, pelaksanaan SHU dilaksanakan pada akhir tahun, pelaksanaan SHU perlu ditinjau ulang lagi dan waktu pelaksanaan SHU.

1.3 Uji Kualitas Data

1.3.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif sama, bila dilakukan pengulangan pengukuran terhadap obyek yang sama. Suatu konstruk atau variabel dikatakan andal atau dapat dipercaya jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 . (Ghozali, 2007 :42).

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel V.4 : Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria Uji	Keputusan
Partisipasi Anggota (X)	10	0,620	0,60	Reliabel
Realisasi SHU (Y)	10	0,829	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2013

Pada tabel V.4 menjelaskan bahwa setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel partisipasi anggota (X) dan realisasi SHU (Y) adalah 0,620 dan 0,829 yang berarti semua variabel tersebut dapat dikatakan

reliabel dengan keputusan yang baik, karena memiliki nilai koefisien *alpha* diatas 0,60.

1.3.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidak validnya suatu kuesioner. Dengan adanya uji Validitas ini, kita dapat mengukur apa yang hendak kita ukur dengan membandingkan r tabel dan r hitung (**Ghozali, 2007 :45**). Untuk melihat hasil uji validitas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.5 : Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggota

Variabel X	Butir Dalam Kuesioner	Koefisien Korelasi (r hitung)	Keterangan
Partisipasi Anggota	x1	0,684	Valid
	x2	0,470	Valid
	x3	0.363	Valid
	x4	0,453	Valid
	x5	0,381	Valid
	x6	0,592	Valid
	x7	0,287	Valid
	x8	0,577	Valid
	x9	0,494	Valid
	x10	0,451	Valid

Sumber : Data Olahan, 2013

Tabel V.6 : Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Sisa Hasil Usaha

Variabel Y	Butir Dalam Kuesioner	Koefisien Korelasi (r hitung)	Keterangan
Sisa Hasil Usaha	y1	0,801	Valid
	y2	0,593	Valid
	y3	0,633	Valid
	y4	0,684	Valid
	y5	0,788	Valid
	y6	0,683	Valid
	y7	0,609	Valid
	y8	0,500	Valid
	y9	0,379	Valid
	y10	0,529	Valid

Sumber : Data Olahan, 2013

Pada tabel V.5 dan V.6 menjelaskan bahwa setelah dilakukan uji validitas, diketahui bahwa semua item variabel memiliki koefisien korelasi atau r hitung diatas nilai r tabel. Ini menunjukkan bahwa semua item variabel tersebut valid karena nilai semua r hitung > r tabel 0,232.


1.3.3 Uji Normalitas Data

Setelah melakukan uji validitas dan uji reabilitas, langkah selanjutnya penulis melakukan Uji Normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti untuk keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat normal.

Deteksi normalitas dilihat dengan menggunakan grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Pada gambar terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas yang berarti data telah terdistribusi normal seperti terlihat pada gambar V.I dibawah ini.

Gambar 5.1 : Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



1.4 Analisia Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0. Untuk mengukur pengaruh dari variabel bebas (Partisipasi Anggota) dan

variabel terikat (Realisasi SHU), akan digunakan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil regresi seperti yang tercantum dalam Tabel V.7 dibawah ini.

Tabel V.7 : Hasil Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.491	.402		1.219	.227
Partisipasi Anggota	.927	.107	.719	8.662	.000

a. Dependent Variable: Realisasi SHU

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

$$Y = 0,491 + 0,927 X$$

1. Konstanta sebesar 0,491 menyatakan bahwa jika tidak ada partisipasi anggota maka nilai realisasi SHU akan tetap sebesar 0,491 (**Santoso, 2005 : 87**).
2. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Anggota sebesar 0,927. Artinya adalah apabila Partisipasi Anggota meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Realisasi SHU sebesar 0,927 (**Santoso, 2005 : 87**).

1.5 Uji Hipotesis

1.5.1 Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Selanjutnya perlu diketahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan uji t statistik.

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikan 5 % (2-tailed) dengan Persamaan berikut:

$$t \text{ tabel} = n - k - 1 : \alpha / 2$$

$$= 72 - 1 - 1 : 0,05 / 2$$

$$= 70 : 0,025$$

$$= 1,994$$

keterangan: n : jumlah

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Tabel V.8 : Hasil Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.491	.402		1.219	.227
Partisipasi Anggota	.927	.107	.719	8.662	.000

a. Dependent Variable: Realisasi SHU

Hipotesis : Diduga partisipasi anggota berpengaruh terhadap realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Pada tabel V.8 hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel partisipasi anggota sebesar $8,662 > t$ tabel $1,994$ dengan tingkat signifikan $0,000$. Karena $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa partisipasi anggota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

5.5.2 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2).

1. Koefisien Kolerasi (R)

Koefisien kolerasi (R) digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel dan untuk melihat kuat lemahnya hubungan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai R menunjukkan kolerasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari tabel di bawah diketahui nilai R sebesar $0,719$. Artinya adalah bahwa korelasi antara variabel independen (Partisipasi Anggota) dengan variabel dependen (Realisasi SHU) memiliki hubungan yang kuat.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) terlihat pada tabel V.8.

Tabel V.9 : Hasil Koefisien Determinasi**Model Summary^a**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.517	.510	.3913

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggota

b. Dependent Variable: Realisasi SHU

Pada tabel V.9 dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,517. Artinya adalah 51,7 % dari partisipasi anggota mempengaruhi realisasi SHU pada KPRI-GGIK, sedangkan sisanya sebesar 48,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, dan saran yang relevan bagi penelitian yang akan datang sesuai dengan hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian dibawah ini :

1. Dari persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini diperoleh persamaan yaitu:

$$Y = a + b X$$

$$Y = 0,491 + 0,927 X$$

- a. Konstanta sebesar 0,491 menyatakan bahwa jika tidak ada partisipasi anggota maka nilai realisasi SHU akan tetap sebesar 0,491.
 - b. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Anggota sebesar 0,927. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai partisipasi maka akan meningkatkan Realisasi SHU sebesar 0,927.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung $8,662 > t$ tabel 1,994 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena $0,000 < 0,05$ maka partisipasi anggota berpengaruh terhadap realisasi SHU di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI-GGIK) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

3. Nilai R dari hasil penelitian adalah sebesar 0,719. Berarti partisipasi anggota dan realisasi SHU memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan nilai R Square (R^2) dari hasil penelitian adalah sebesar 0,517. Artinya adalah 51,7 % dari partisipasi anggota mempengaruhi realisasi SHU pada KPRI-GGIK, sedangkan sisanya sebesar 48,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi anggota mempengaruhi realisasi SHU di KPRI-GGIK Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak koperasi agar memberikan perhatian khusus terhadap partisipasi anggota dengan cara :
 - a. Menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota.
 - b. Berusaha memberikan atau menyediakan berbagai tunjangan keanggotaan seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan lain sebagainya.
2. Setiap anggota harus turut serta dalam melakukan kontribusi modal melalui berbagai bentuk simpanan untuk memodali jalannya koperasi.
3. Setiap anggota harus turut serta dalam mengambil keputusan, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi realisasi SHU untuk lebih mengembangkan wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko, 2002, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan, 2008, *Manajemen Produksi dan Operasi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI.
- Febri, Nelly .S, 2011, Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Realisasi SHU (Sisa Hasil Usaha) Pada Koperasi Petani Karet- Sumber Rezeki Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Skripsi UIN, Tidak diterbitkan.
- Firdaus, 2004. *Perkoperasian sejarah, teori dan praktek*, Bogor, Galia Indonesia.
- Ghozali Imam, 2007, *Aplikasi Analisis Multivariante dengan program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponego, Semarang.
- Hanel, Alfret, 2005. *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Penegmbangannya di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Heizer, Jay dan Barry Reader, 2008, *Manajemen Operasi*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hendar dan Kusnadi, 2002, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI.
- _____, 2005, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI.
- Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Semarang, Erlangga.
- Hendra, Gusta. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Pengurus KUD Langgeng Desa Marsawah Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing Singingi, Skripsi UIN, tidak diterbitkan.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- <http://blog.uin-malang.ac.id/kuliah/manajemen-operasional/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 27, Akuntansi Perkoperasian*, Jakarta, Salemba Empat.
- Koermin, 2003, *Manajemen Koperasi Terapan*, Jakarta, Penerbit Prestasi Puataka Publisher.
- Manahan, P. Tampubolon, 2004, *Manajemen Operasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005, *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

- Priyatno, Duwi, 2010, *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS cetakan Pertama*, Yogyakarta, Mediakom.
- Riza, M. Nurliani, 2007, Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Realisasi SHU di KP-RI Kabupaten Kampar, Skripsi UIN, Tidak diterbitkan.
- Ropke, Jochen, 2003, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Terjemahan Oleh Sri Djatnika, Jakarta, Salemba Empat.
- Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi*, Jakarta, Erlangga.
- Santoso, Singgih, 2005, *Menggunakan SPSS dan Exel Untuk Mengukur Sikap dan Kepuasan Konsumen*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta, Erlangga.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, 2003, *Pengantar Bisnis. Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta, Liberty.
- Umar, Husein, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Widiyanti, Ninik, 2002, *Manajemen Koperasi*, Cetakan Kestujuh, Jakarta, Rineka Cipta.